



PUTUSAN
Nomor 3175 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NELSON GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 603, RT 01, RW 03, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeuntying Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dose Hudaya, S.H., S.E., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Apartemen Gateway, Ruko A-1C, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 699, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Turut Termohon Kasasi II;

2. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., KANTOR WILAYAH I BANDUNG**, yang diwakili oleh Para Direktur PT Bank Central Asia, Tbk., Inawaty Handojo dan Subur Tan, berkedudukan di Jalan Asia Afrika, Nomor 122-124, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Central Asia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019, yang kemudian memberi kuasa substitusi kepada Denny Chandra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Setrasari Plaza II, Blok A-18, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019;

Pemohon Kasasi II juga sebagai Turut Termohon Kasasi I;

L a w a n

OHEY HUEI BENG, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk, Blok F-1/38, RT 03, RW 10, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Termohon Kasasi I dan II;

D a n

1. **OHEY TIAUW SIOE,**
2. **OHEY HAN BING,**
3. **OHEY CHEUW MING,**
4. **OHEY DIH BING,**
nomor 1 sampai dengan nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Pasar Selatan, Nomor 17, RT 01, RW 07, Andir, Kebon Jeruk, Kota Bandung;
5. **RIZA ZULFIKAR, S.T., M.Kn., selaku NOTARIS/PPAT,**
bertempat tinggal di Jalan H. Juanda, Nomor 364, Kota Bandung, sebagai pemegang protokol dari Dr. Wiranti Ahmadi, S.H., selaku Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Dipati Ukur, Nomor 91, Kota Bandung;
6. **SOVYEDI ANDASASMITA, S.H., selaku NOTARIS/PPAT,**
bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam, Nomor 70, RT 06, RW 05, Tebet, Kota Jakarta Selatan;
7. **MELLY NATHANIEL, S.H., selaku Notaris/PPAT,**
beralamat di Jalan Lengkong Kecil, Nomor 73 A, Paledang Lengkong, Kota Bandung;
8. **ETTY RUSADI, S.H., selaku NOTARIS/PPAT,** bertempat tinggal di Jalan Batu Indah, Nomor 1/26 B, Batu Nunggal, Bandung Kidul, Kota Bandung;
9. **PRAKOSO DJOKO JUNARIANTO, S.H., selaku NOTARIS/PPAT,** bertempat tinggal di Jalan Cileunyi, Nomor 35, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Bandung;
10. **Dr. WIRATNI AHMADI, S.H., selaku NOTARIS/PPAT,** bertempat tinggal di Jalan Dipati Ukur, Nomor 91, Bandung;
11. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,** berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta,

Halaman 2 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Nomor 586, Sekejati, Buah Batu, Bandung;

12. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Jalan Raya Soreang, Pamekaran, Kabupaten Bandung;

13. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI, berkedudukan di Jalan Encep Kartawiria, Nomor 21 A, Citeureup, Cimahi Utara, Kota Cimahi;

14. AJI MURTIDIANTI, S.H. selaku NOTARIS/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Raya Cimareme, Nomor 250, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

15. JULINA LIM, bertempat tinggal di Komplek Jati Permai, Nomor 22, Kampung Cimuncang, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Para Turut Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 11 (sebelas) tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Turut Tergugat XV, yaitu:
 - (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989

Halaman 3 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

Halaman 4 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
2. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 13 (tiga belas) tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Turut Tergugat XIV, yaitu:
- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas

Halaman 5 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

Halaman 6 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbleulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadak, Kelurahan Ciumbleulit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
3. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 2 (dua) tanah dan bangunan harta peninggalan (*boedel* waris) yang saat ini masih dikuasai oleh Turut Tergugat X dan/atau Tergugat II, yaitu:
- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal

Halaman 7 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

4. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 3 (tiga) sisa tanah dan bangunan harta peninggalan (*boedel* waris) almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) yang masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 00083/Kebon Jeruk/2012 tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe (Tergugat I);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M² atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cidadap Desa Ciumbuleuit, dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor 7, dengan luas tanah seluas 2.076 M² sebagaimana surat ukur Nomor 548/1997 tertulis atas nama Oey Cheuw Ming (Turut Tergugat I), Oey Han Bing (Tergugat II), Oey Huei Beng (Penggugat);

Halaman 8 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan memerintahkan Pegawai Pengadilan Negeri Bandung dan/atau Juru sita pada Pengadilan Negeri tersebut untuk melaksanakan sita jaminan terhadap objek gugatan sebagaimana tersebut di atas;
6. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII untuk menghentikan segala proses apapun yang berkaitan dengan 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat tersebut di atas dan atau setidaknya-tidaknya menunda proses tersebut hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Para Turut Tergugat seluruhnya untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun baik mengalihkan hak, menyewakan, menggadaikan, melakukan mutasi/balik nama serta menjualbelikan terhadap bidang-bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (*boedel* waris) yang menjadi objek sengketa sebagai berikut:
 - (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung,

Halaman 9 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 10 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

(12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

(13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 00083/Kebon Jeruk/2012 tertulis atas nama Oey Tiau Sioe (Tergugat I);

(15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 11 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,



- Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M² atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (24) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (25) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (26) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (27) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (28) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung

Halaman 13 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (29) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cidadak Desa Ciumbuleuit, dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor 7, dengan luas tanah seluas 2.076 M² sebagaimana surat ukur Nomor 548/1997 tertulis atas nama Oey Cheuw Ming (Turut Tergugat I), Oey Han Bing (Tergugat II), Oey Huei Beng (Penggugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Oey Huei Beng), Tergugat II (Oey Han Bing), Turut Tergugat I (Oey Cheuw Ming), dan Turut Tergugat II (Oey Dih Bing) adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Almarhum Nyonya Luswati (dahulu bernama Almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiauwsioe (Tergugat I);
3. Menyatakan Penggugat (Oey Huei Beng), Tergugat I (Oey Tiauwsioe), Tergugat II (Oey Han Bing), Turut Tergugat I (Oey Cheuw Ming), dan Turut Tergugat II (Oey Dih Bing) selaku ahli waris yang sah dari almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), yang memiliki bagian yang sama besar di antara para ahli waris;
4. Menyatakan untuk seluruh harta peninggalan (*boedel* waris) berupa:
 - (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadak, Kelurahan Ciumbuleuit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung,



- Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 15 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



- Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah

Halaman 16 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 00083/Kebon Jeruk/2012 tertulis atas nama Oey Tiau Sioe (Tergugat I);

- (15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M²

Halaman 17 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M² atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (24) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (25) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (26) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han

Halaman 18 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Bing (Tergugat II);

(27) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(28) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(29) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cidadap Desa Ciumbuleuit, dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor 7, dengan luas tanah seluas 2.076 M² sebagaimana surat ukur Nomor 548/1997 tertulis atas nama Oey Cheuw Ming (Turut Tergugat I), Oey Han Bing (Tergugat II), Oey Huei Beng (Penggugat);

Adalah merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), yang belum dilakukan pembagian atau pemisahan di antara para ahli waris;

5. Menetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah sebagai pemilik bersama atas keseluruhan harta peninggalan (*boedel* waris) berupa:

(1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbelut, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbelut, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989

Halaman 20 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor

Halaman 21 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 00083/Kebon Jeruk/2012 tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe (Tergugat I);
- (15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

Halaman 22 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M² atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (24) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (25) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (26) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,



Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(27) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(28) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(29) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cidadap Desa Ciumbuleuit, dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor 7, dengan luas tanah seluas 2.076 M² sebagaimana surat ukur Nomor 548/1997 tertulis atas nama Oey Cheuw Ming (Turut Tergugat I), Oey Han Bing (Tergugat II), Oey Huei Beng (Penggugat);

6. Menyatakan dan Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris atas harta peninggalan (*boedel* waris) alm Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) adalah masing-masing sebesar 1/5 (satu per lima) dari total seluruh harta peninggalan (*boedel* waris);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 11 (sebelas) tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Turut Tergugat XV, yaitu:

Halaman 24 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten

Halaman 25 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap terhadap 13 (tiga belas) tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Turut Tergugat XIV, yaitu:

(1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989

Halaman 26 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 27 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbleuit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbleuit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 2 (dua) tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris)

Halaman 28 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



yang saat ini masih dikuasai oleh Turut Tergugat X dan/atau Tergugat II, yaitu:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 3 (tiga) sisa tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) Almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) yang masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 00083/Kebon Jeruk/2012 tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe (Tergugat I);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M² atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan

Halaman 29 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidadap Desa Ciumbuleuit, dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor 7, dengan luas tanah seluas 2.076 M² sebagaimana surat ukur Nomor 548/1997 tertulis atas nama Oey Cheuw Ming (Turut Tergugat I), Oey Han Bing (Tergugat II), Oey Huei Beng (Penggugat);

11. Menyatakan tindakan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX atas harta peninggalan (boedel waris) yaitu:

Peralihan di hadapan Turut Tergugat III:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbelut, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbelut, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994;
Peralihan hak melalui Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Mei 2001 Nomor 192/2001;
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992;
Peralihan hak melalui Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 2002 Nomor 45/2002;
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992;
Peralihan hak melalui Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 2002 Nomor 46/2002;
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 30 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992;

Peralihan hak melalui Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 April 2002 Nomor 109/2002;

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992;

Peralihan hak melalui Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 April 2002 Nomor 110/2002

Peralihan di hadapan Turut Tergugat IV:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 46/1999;

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 47/1999;

- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1737/1989;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 48/1999;

- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 49/1999;

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 50/1999;

Peralihan di hadapan Turut Tergugat V:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 28 Mei 1997 Nomor 241/18/Cmh.Sel/1997;

Peralihan di hadapan Turut Tergugat VI:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 25

Halaman 32 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1989 Nomor 12/HB/Cmi/1989;

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Februari 1989 Nomor 13/HB/Cmi/1989;

- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Februari 1989 Nomor 14/HB/Cmi/1989;

Peralihan di hadapan Turut Tergugat VII:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 08/05/Kotif/1989;

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 09/06/Kotif/1989;

- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980;

Halaman 33 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 11/08/Kotif/1989;

- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 12/9/Kotif/1989;

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981;

Peralihan hak melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 10/7/Kotif/1989;

Peralihan di hadapan Turut Tergugat VIII:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997;

Peralihan hak melalui Jual Beliberdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Mei 2000 Nomor 30/2000

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997;

Peralihan hak melalui Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Mei 2000 Nomor 31/2000;

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

12. Menyatakan penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas beberapa harta warisan Ibu Penggugat/Pewaris almarhum Nyonya



Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), kepada Turut Tergugat X yang telah diletakkan Hak Tanggungan terhadap 13 (tiga belas):

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas

Halaman 35 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor

Halaman 36 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
adalah tidak sah dan batal demi hukum;

13. Menyatakan tindakan penjualan melalui lelang atas:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M²

Halaman 37 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12

Halaman 38 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jalan Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

14. Menyatakan perbuatan peralihan hak melalui pembelian secara lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat XV selaku pemenang lelang atas 11 (sebelas) tanah dan bangunan yaitu:

- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah seluas 7.090 M² terletak di Blok Cigalintung;
- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama seluas 920 M² terletak di Blok Karang;
- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah seluas 2.140 M² terletak di Blok Cimuncang;
- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah seluas 5.350 M² terletak di Blok Cimuncang;
- (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah seluas 2.610 M² terletak di Blok Sawahlega;
- (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah seluas 1.770 M² terletak di Blok Sawahlega;

Halaman 39 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama seluas 1.460 M² terletak di Blok Karang;
- (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah seluas 1.545 M² terletak di Blok Sawahlega;
- (9) Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah seluas 2.545 M² terletak di Blok Sawahlega;
- (10) Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah seluas 3.110 M² terletak di Blok Sawahlega;
- (11) Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah seluas 4.055 M² terletak di Blok Cigugur;

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

15. Menyatakan perbuatan pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat XIV terhadap 13 (tiga belas) tanah dan bangunan harta peninggalan (*boedel* waris) berupa:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas

Halaman 40 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800

Halaman 41 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553

M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II).

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan harta warisan yang telah beralih menjadi atas nama Tergugat II kepada keadaan semula sebagai harta warisan (*boedel* waris) dari Ibu Penggugat/Pewaris almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan);
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya keterambatan (*dwangsom*) atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian hak Penggugat, yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
18. Menghukum Para Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak darinya atas 28 (dua puluh delapan) *boedel* waris almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) untuk menyerahkan kepada Penggugat, selanjutnya untuk dibagi waris, dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara/polisi;

19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan *verzet*;
20. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XIV masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. *Exeptie van hangende geding* (gugatan atas objek yang sama sedang bergantung pada pengadilan lain/banding/kasasi);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat X:

- Gugatan Penggugat cacat formal;

Eksepsi Turut Tergugat XIV:

1. *Exceptio litis pendentis* atau eksepsi tentang gugatan Penggugat terdapat kesamaan dengan gugatan sebelumnya atau eksepsi *sub-judice* yang sekarang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Perkara Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Blb;
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 43 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2017/PN Bdg tanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XIV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Oey Huei Beng), Tergugat II (Oey Han Bing), Turut Tergugat I (Oey Cheuw Ming), dan Turut Tergugat II (Oey Dih Bing) adalah anak-anak yang sah dari hasil perkawinan antara Nyonya Luswati (almarhum) alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiauwsioe (Tergugat I);
3. Menyatakan Penggugat (Oey Huei Beng), Tergugat I (Oey Tiauwsioe), Tergugat II (Oey Han Bing), Turut Tergugat I (Oey Cheuw Ming), dan Turut Tergugat II (Oey Dih Bing) selaku Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), yang memiliki bagian yang sama besar diantara para ahli waris;
4. Menyatakan untuk seluruh harta peninggalan (boedel waris) berupa:
 - (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadak, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 44 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



- 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);



- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Bojonegara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 00083/Kebon Jeruk/2012 tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe

Halaman 46 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



(Tergugat I);

- (15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 47 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M² atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (24) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (25) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (26) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 Nopember 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (27) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung



Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jl. Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(28) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jl. Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(29) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cidadap Desa Ciumbuleuit, dikenal dengan Jl. Panumbang Jaya Nomor 7, dengan luas tanah seluas 2.076 M² sebagaimana surat ukur Nomor 548/1997 tertulis atasnama Oey Cheuw Ming (Turut Tergugat I), Oey Han Bing (Tergugat II), Oey Huei Beng (Penggugat);

Adalah merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), yang belum dilakukan pembagian atau pemisahan diantara para ahli waris;

5. Menetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah sebagai pemilik bersama atas keseluruhan harta peninggalan (*boedel* waris) berupa:

(1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbeluit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeluit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung,



- Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor

Halaman 50 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



- 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 00083/Kebon Jeruk/2012 tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe (Tergugat I);



- (15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 52 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



- Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M² atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (24) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (25) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (26) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 Nopember 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (27) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jl. Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur



tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(28) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jl. Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(29) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cidadap Desa Ciumbuleuit, dikenal dengan Jl. Panumbang Jaya Nomor 7, dengan luas tanah seluas 2.076 M² sebagaimana surat ukur Nomor 548/1997 tertulis atas nama Oey Cheuw Ming (Turut Tergugat I), Oey Han Bing (Tergugat II), Oey Huei Beng (Penggugat);

6. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris atas harta peninggalan (*boedel* waris) almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) adalah masing-masing sebesar 1/5 (satu per lima) dari total seluruh harta peninggalan (*boedel* waris);
7. Menyatakan tindakan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX atas harta peninggalan (*boedel* waris) yaitu:

Peralihan di hadapan Turut Tergugat III:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbuleuit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994;
peralihan hak melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Mei 2001 Nomor 192/2001;
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 54 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992;

peralihan hak melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 2002 Nomor 45/2002;

- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992;

peralihan hak melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 2002 Nomor 46/2002;

- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992;

peralihan hak melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 April 2002 Nomor 109/2002;

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992;

peralihan hak melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 April 2002 Nomor 110/2002

Peralihan di hadapan Turut Tergugat IV:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989

Halaman 55 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1735/1989;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 46/1999;

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 47/1999;

- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 48/1999;

- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 49/1999;

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 Desember 1999 Nomor 50/1999;

Peralihan di hadapan Turut Tergugat V:

Halaman 56 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 28 Mei 1997 Nomor 241/18/Cmh.Sel/1997;

Peralihan di hadapan Turut Tergugat VI:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Februari 1989 Nomor 12/HB/Cmi/1989;

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Februari 1989 Nomor 13/HB/Cmi/1989;

- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Februari 1989 Nomor 14/HB/Cmi/1989;

Peralihan di hadapan Turut Tergugat VII:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan

Halaman 57 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981;

peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 08/05/Kotif/1989;

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980; peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 09/06/Kotif/1989;
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980; peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 11/08/Kotif/1989;
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981; peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 12/9/Kotif/1989;
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981; peralihan hak melalui hibah berdasarkan Akta Hibah tanggal 15 Februari 1989 Nomor 10/7/Kotif/1989;

Peralihan di hadapan Turut Tergugat VIII:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553

Halaman 58 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997;

peralihan hak melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Mei 2000 Nomor 30/2000;

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997;

peralihan hak melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Mei 2000 Nomor 31/2000;

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas beberapa harta warisan Ibu Penggugat/pewaris almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), kepada Turut Tergugat X yang telah diletakkan hak tanggungan terhadap 13 (tiga belas):

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 59 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 60 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

(12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

(13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Menyatakan tindakan penjualan melalui lelang atas:

(1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7041/1980

Halaman 61 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

Halaman 62 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 Nopember 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jl. Zamrud Nomor 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jl. Zamrud Nomor 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan perbuatan peralihan hak melalui pembelian secara lelang



yang dilakukan oleh Turut Tergugat XV selaku pemenang lelang atas 11 (sebelas) tanah dan bangunan yaitu:

- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah seluas 7.090M² terletak di Blok Cigalintung;
- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama seluas 920M² terletak di Blok Karang;
- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah seluas 2.140M² terletak di Blok Cimuncang;
- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 484/ Cigugur Tengah seluas 5.350M² terletak di Blok Cimuncang;
- (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah seluas 2.610M² terletak di Blok Sawahlega;
- (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah seluas 1.770M² terletak di Blok Sawahlega;
- (7) Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama seluas 1.460M² terletak di Blok Karang;
- (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah seluas 1.545M² terletak di Blok Sawahlega;
- (9) Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah seluas 2.545M² terletak di Blok Sawahlega;
- (10) Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah seluas 3.110M² terletak di Blok Sawahlega;
- (11) Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah seluas 4.055M² terletak di Blok Cigugur;

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

11. Menyatakan perbuatan pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat XIV terhadap 13 (tiga belas) tanah dan bangunan harta peninggalan (*boedel* waris) berupa:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994

Halaman 64 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 65 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

(11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

(12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;

(13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan harta

Halaman 66 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



warisan yang telah beralih menjadi atas nama Tergugat II kepada keadaan semula sebagai harta warisan (*boedel* waris) dari Ibu Penggugat/Pewaris almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan);

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya keterambatan (*dwangsom*) atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian hak Penggugat, yaitu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
14. Menghukum Para Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas 28 (dua puluh delapan) boedel waris almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) untuk menyerahkan kepada Penggugat, selanjutnya untuk dibagi waris, dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar penggantian segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Turut tergugat X, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV, dalam hal penjaminan dan peralihan hak karena pelelangan tanah-tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) NyonyaLuswati alias Looe Teh Siang (Hoeng Jan) beserta bunganya;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp14.521.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
17. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 244/PDT/2019/PT BDG, tanggal 31 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat XV, dan Pembanding II semula Turut Tergugat XIV serta Pembanding III semula Turut Tergugat X;

Halaman 67 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 6 September 2018, Nomor 441/Pdt.G/2017/PN Bdg, dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding I;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat X/Pembanding III dan Turut Tergugat IV/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I sebagian;
2. Menyatakan Penggugat/Terbanding I (Oey Huei Beng) Tergugat II/Terbanding III (Oey Han Bing), Turut Tergugat I/Turut Terbanding I (Oey Cheuw Ming), dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II (Oey Dih Bing) adalah anak-anak sah dari hasil perkawinan antara NYONYA Luswati (almarhum) alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiauw Sioe (Tergugat I/Terbanding II);
3. Menyatakan Penggugat/Terbanding I (Oey Hui Beng) Tergugat I/Terbanding II (Oey Tiauw Sioe), Turut Tergugat I/Turut Terbanding I (Oey Cheuw Ming) dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II (Oey Dih Bing) selaku ahli waris yang sah dari almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) yang memiliki bagian yang sama besar di antara para ahli waris;
4. Menyatakan untuk seluruh harta peninggalan (*boedel* waris) berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 6861/1994 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor

Halaman 68 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1158/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1157/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1156/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 15 Februari 1992 Nomor 1123/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1735/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991 /Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1733/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1737/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

Halaman 69 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14861/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor 14862/1995 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 8/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 4 Januari 1997 Nomor 3/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II), Eddy Sukandar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 April 1990 Nomor 1377/1990 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Bojonegara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 00083/Kebon Jeruk/2012 tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe

Halaman 70 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I);

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1736/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7041/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1734/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 8 Agustus 1989 Nomor 1738/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7621/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor

Halaman 71 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2616/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 18 Februari 1989 Nomor 2621/1989 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M² atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 7040/1980 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 6966/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² sebagaimana Gambar Situasi Nomor 6968/1981 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 12 November 1992 Nomor 10332/1992 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);

Halaman 72 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jalan Zamrud, Nomor 82-83, Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11389/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jalan Zamrud, Nomor 82-83, Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M² sebagaimana surat ukur tertanggal 26 Juli 1997 Nomor 11388/1997 tertulis atas nama Oey Han Bing (Tergugat II);
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Ciumbuleuit, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cidadap Desa Ciumbuleuit, dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor 7, dengan luas tanah seluas 2.076 M² sebagaimana surat ukur Nomor 548/1997 tertulis atasnama Oey Cheuw Ming (Turut Tergugat I), Oey Han Bing (Tergugat II), Oey Huei Beng (Penggugat);

adalah merupakan harta peninggalan (*boedel* waris) dari almarhum Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), yang belum dilakukan pembagian atau pemisahan di antara para ahli waris;

5. Menghukum Terbanding II/Tergugat I dan Terbanding III/Tergugat II, Turut Terbanding I /Turut Tergugat I, Turut Terbanding II /Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V/Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX, Pembanding I /Turut Tergugat XV, Pembanding II/Turut Tergugat XIV dan Pembanding III/Turut Tergugat X, untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 73 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Agustus 2019 dan tanggal 11 September 2019, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 3 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt/KS/2019/PN BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding I semula Turut Tergugat XV;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 31 Juli 2019, Nomor 244/Pdt.G/2019/PT BDG, dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding I:

Halaman 74 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat X/Pembanding III dan Turut Tergugat IV/ Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (OEY HUEI BENG), Tergugat I (Oey Tiauw Sioe), Tergugat II (Oey Han Bing), Turut Tergugat I (Oey Cheuw Ming) dan Turut Tergugat II (Oey Dih Bing) selaku ahli waris yang sah dari almarhumah Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan);
3. Menyatakan objek sengketa adalah harta persekutuan perkawinan Turut Termohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat I (Oey Tiauw Sioe) dengan Almarhumah Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hang Jan), dan oleh karena itu separuh bagian merupakan hak/bagian mutlak dari Turut Termohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat I (Oey Tiauw Sioe);
4. Menyatakan uang hasil penjualan lelang 8 (delapan) objek perkara *a quo* atas:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 988/ Desa Cigugur Tengah;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 484/ Desa Cigugur Tengah;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 989/ Desa Cigugur Tengah;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 987/ Desa Cigugur Tengah;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 483/ Desa Cigugur Tengah;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 615/ Desa Cigugur Tengah;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 359/ Desa Cigugur Tengah;
 - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 362/ Desa Cigugur Tengah;atau:
11 (sebelas) objek perkara *a quo* atas:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 988/ Desa Cigugur Tengah;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 484/ Desa Cigugur Tengah;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 989/ Desa Cigugur Tengah;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 987/ Desa Cigugur Tengah;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 483/ Desa Cigugur Tengah;

Halaman 75 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 615/ Desa Cigugur Tengah;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 359/ Desa Cigugur Tengah;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 1159/ Desa Cigugur Tengah;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 921/ Desa Cigugur Tengah;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 952/ Desa Cigugur Tengah;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 362/ Desa Cigugur Tengah;

dan objek sengketa *a quo* selain dan selebihnya, adalah harta persekutuan perkawinan Tergugat I (Oey Tiauw Sioe) dengan almarhumah Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hang Jan) karena itu separuhnya atau 5/10 bagian merupakan bagian mutlak dari Tergugat I (Oey Tiauw Sioe), dan separuh lagi atau 5/10 bagian merupakan harta peninggalan Almarhumah Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hang Jan), yang menjadi hak Penggugat (Oey Huei Beng), Tergugat I (Oey Tiauw Sioe), Tergugat II (Oey Han Bing), Turut Tergugat I (Oey Cheuw Ming) dan Turut Tergugat II (Oey Dih Bing) dengan bagian yang sama besar atau masing-masing 1/10 bagian, sehingga selengkapnya:

- Tergugat I (Oey Tiauw Sioe) : 6/10 bagian;
- Penggugat (Oey Huei Beng) : 1/10 bagian;
- Tergugat II (Oey Han Bing) : 1/10 bagian;
- Turut Tergugat I (Oey Cheuw Ming) : 1/10 bagian;
- Turut Tergugat II (Oey Dih Bing) : 1/10 bagian;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding III/Turut Tergugat X;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 441/Pdt.G/2017/PN Bdg tertanggal 6 September 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 441/Pdt.G/2017/PN Bdg tertanggal 6 September 2018;

Halaman 76 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam ketiga tingkat peradilan;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing pada tanggal 10 September 2019 dan tanggal 17 September 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 7 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana 29 (dua puluh sembilan) objek tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana yang didalilkannya dalam surat gugatan *a quo* adalah harta warisan (*boedel* waris) yang belum dibagi;
- Bahwa berkaitan dengan sebagian dari *boedel* warisan tersebut sudah beralih kepada pihak lain sebagai akibat dari perbuatan hukum Tergugat II sehingga merugikan ahli waris lainnya, maka kerugian yang dialami

Halaman 77 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para ahli waris lainnya yang diakibatkan perbuatan dari Tergugat II adalah tanggung jawab Tergugat II, artinya seluruh ahli waris tersebut dapat menuntut pemulihan keadaan harta *boedel* tersebut kepada Tergugat II kepada keadaan semula;

- Bahwa karena peralihan hak atas 29 (dua puluh sembilan) objek sebagaimana dalil Penggugat tersebut dilakukan oleh orang yang berhak, maka peralihan *a quo* secara hukum adalah sah;
- Bahwa sertifikat hak milik tercatat atas nama Tergugat I yang beralih kepada Tergugat II dan berikutnya dialihkan oleh Tergugat II sebanyak 6 (enam) objek kepada Turut Tergugat XIV dan dijadikan jaminan hak tanggungan sebanyak 13 (tiga belas) objek kepada Turut Tergugat X;
- Bahwa demikian juga dengan PT Bank Central Asia/Turut Tergugat X yang memberikan hak tanggungan kepada Tergugat II dengan jaminan 13 (tiga belas) sertifikat hak milik atas nama Tergugat II dalam hal ini Turut Tergugat X sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan memberikan kredit, tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki apalagi mengusut bahwa Tergugat II yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan tersebut adalah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kredit;
- Bahwa peralihan hak atas 11 (sebelas) objek sengketa kepada Turut Tergugat XV yang diperoleh melalui lelang eksekusi hak tanggungan atas permintaan Turut Tergugat X adalah sah dan mengikat karena semua persyaratan untuk pembelian lelang ini sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I NELSON GUNAWAN dan Pemohon Kasasi II PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., KANTOR WILAYAH I BANDUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I

Halaman 78 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **NELSON GUNAWAN** dan Pemohon Kasasi II: **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., KANTOR WILAYAH I BANDUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 80 dari 80 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2020